

**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN ORO ORO OMBO**

**BERITA ACARA MUSYAWARAH KESEPAKATAN PENYUSUNAN
STANDAR PELAYANAN ANTARA PENYELENGGARA DENGAN
PERWAKILAN TOKOH MASYARAKAT**

NOMOR : 067/3/401.401.1/2021

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan di bawah ini telah sepakat dalam Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan pada Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun :


1. Nama : IMAM NURMUHHADI, S.Sos
NIP : 19680502 199392 1 003
Pangkat/ Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Lurah Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama : **DJUNAEDI MARGIJANTO** - *fikri*
Jabatan : Ketua LPMK
Nama : **AGUNG PRASETYO** → *Yul*
Jabatan : Tokoh RT RW
Nama : **PUTUT H. S** → *RW. 7. Bembem*
Jabatan : AKADEMISI
Nama : **KATARINA** - *Bu Lurah*
Jabatan : Tokoh Perempuan
Nama : **MUDJITO**
Jabatan : Tokoh Masyarakat
Nama : **FAJAR SUBAGYO**
Jabatan : Tokoh Agama *RT*
Nama : **ARDI WIJANARKO** ✓
Jabatan : Tokoh Pemuda

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Madiun, Pebruari 2021

Pihak Kedua




DJUNAEDI MARGIJANTO
Ketua LPMK

Pihak Pertama



IMAM NURMUHADI, S.Sos
Penata
19680502 199392 1 003

Pihak Kedua



AGUNG PRASETYO
Tokoh RT

Pihak Kedua



PUTUT H.S
Akademisi

Pihak Kedua



KATHARINA
Tokoh Perempuan

Pihak Kedua




MUDJITO
Tokoh Masyarakat

Pihak Kedua



FAJAR SUBAGYO
Tokoh Agama

Pihak Kedua



ARDI WIJANARKO
Tokoh Pemuda



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN ORO ORO OMBO**

Jl. Letjen.S.Parman No. 22 Madiun 63115
Telepon (0351) 467376
Email : kelurahanoroorombo03@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH ORO ORO OMBO KOTA MADIUN

NOMOR : 067/ /3 /401.401.1/2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN (SP)

KELURAHAN ORO ORO OMBO KOTA MADIUN

LURAH ORO ORO OMBO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan standar pelayanan publik.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2018
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Pelayanan Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo sebagaimana dalam Diktum Pertama meliputi :

1. Pelayanan Surat Keterangan Bepergian;
2. Pelayanan Legalisasi Pernyataan Ahli Waris;
3. Pelayanan Konsultasi Waris, Pertanahan;
4. Pelayanan Permohonan Surat Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus RT/ RW, Lembaga Masyarakat Lainnya;
5. Pelayanan Surat Keterangan (Belum Pernah Menikah);
6. Pelayanan Surat Permohonan Nikah;
7. Pelayanan Surat Keterangan (Permohonan Cerai);
8. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu;
9. Pelayanan Penerimaan Usulan Musrenbang;
10. Pelayanan Surat Keterangan (Kredit/ Pinjam Uang di Bank

atau Lembaga keuangan yang lain);

11. Pelayanan Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Usaha);
12. Pelayanan Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Keramaian);
13. Pelayanan Surat Keterangan (Pengajuan ijin Penutupan Jalan);
14. Pelayanan Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian);
15. Pelayanan Pengaduan Masyarakat;
16. Pelayanan Legalisasi Persyaratan Pendaftaran TNI/POLRI;
17. Pelayanan Legalisasi Relas;
18. Pelayanan Legalisasi Model C Pensiunan;
19. Pelayanan Surat Keterangan (Persyaratan Tambahan Tunjangan Anak);
20. Pelayanan Surat Keterangan (Tempat Tinggal);
21. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Pegawai/ Petugas Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MADIUN
pada tanggal : 04 Januari 2021


KELURAHAN ORO ORO OMBO
IMAM NURMUHHADI, S.Sos
Penata
NIP. 19680502 199302 1 003